



P U T U S A N

NOMOR: /Pdt.G/2011/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-
pihak ;-----

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON-----

L A W A N

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten poso, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON-----

Pengadilan

Agama



tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
ini;- -----

Telah mendengar keterangan para pihak
berperkara;- -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 20 Mei 2011 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 1 Desember 1994 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/01/XII/1994 tanggal 3 Desember 1994;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon di Pattirobajo selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Tabalu di rumah sendiri sampai sekarang;- ----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah



tangga sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih
17 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan Pemohon dan Termohon umur 14 tahun, anak
tersebut diasuh oleh
Termohon;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 kehidupan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun
lagi, sering terjadi selisih paham dan
percekcokkan / pertengkaran sehingga tidak ada lagi
kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;- -----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi karena Termohon tidak
menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata-
kata kasar
;- -----

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir
bulan Juli 2010 dimana Pemohon turun dari rumah yang
hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10
(sepuluh) bulan lamanya Pemohon hidup berpisah
dengan Termohon;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah



tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;- -----

Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

PRIMER :- -----

Mengabulkan permohonan



Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;- -----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya;- -----

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon tidak
datang menghadap sedang Termohon datang menghadap di
persidangan, namun pada persidangan Kedua Pemohon dan
Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan,
oleh karenanya Majelis Hakim berusaha menasihati kedua
pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun
melalui upaya mediasi, namun tidak
berhasil;- -----

Bahwa Pemohon pada persidangan berikutnya tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh
karena nya tidak dapat dibacakan dan atau diperoleh
keterangan atas dalil permohonan Pemohon tersebut ;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan
ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita



Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan
ini;- -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di
atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua pihak berperkara di setiap persidangan
dan dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim
Pengadilan Agama Poso **Lukmin, S. Ag.** namun tidak berhasil.
Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.
jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan
untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya, namun
Pemohon tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tersebut
bukan didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh undang-
undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon



tidaklah bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya,
oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan
gugur;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai
sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;- -

Mengingat dan memerhatikan Pasal 148 R.Bg. serta
ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon
gugur;- -----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat
ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang
dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Kamis** tanggal **lima** bulan **Januari** tahun **Dua**
Ribu Dua Belas Masehi bertepatan dengan tanggal **Sebelas**
bulan **Safar** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga**
Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua
Majelis; **M. TOYEB, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.
NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya
Pemohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

S.HI .

ttd

NIRWANA,

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Pengadilan Agama Poso
putusan.m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk Salinan
PANI TERA,

Dr s . H HAKI MUDDI N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)